

**PENGATURAN PENGGUNAAN WAJIB HELM TERKAIT PEMAKAIAAN  
BUSANA ADAT BALI BAGI WANITA DITINJAU BERDASARKAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

**I Kadek Adi Widyastawa**  
Fakultas Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Mahasaraswati Denpasar  
Email : [wkadekadi@gmail.com](mailto:wkadekadi@gmail.com)

**ABSTRAK**

Masyarakat Bali memiliki adat dan budaya yang sangat kental yang di pengaruhi oleh ajaran agama Hindu yang merupakan mayoritas kepercayaan yang dianut masyarakat Bali contohnya dalam ajaran agama Hindu, bila melaksanakan persembahyangan ke Pura (tempat suci agama Hindu) biasanya menggunakan busana adat Bali. Khusus untuk wanita, busana Adat Bali terdiri dari beragam aksesoris yakni kebaya, kamen, senteng atau selendang, bulang pasang, sanggul, dan bunga sebagai penghias rambut dan tidak hanya diperuntukkan saat adanya persembahyangan, namun digunakan dalam setiap aktivitas baik pergi bekerja, ke sekolah dan lainnya, serta biasanya menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi namun banyak yang tidak menggunakan helm. Hal ini karena di Bali berlaku kebijakan yang memberikan dispensasi dapat tidak menggunakan helm dalam melaksanakan ibadah keagamaan dan upacara tradisional, dimana dalam Undang-Undang Lalu Lintas mengatur penggunaan helm adalah wajib hukumnya sehingga adanya konflik norma yang menimbulkan ketidakpastian dalam norma hukum penggunaan wajib helm yang berlaku. Penggunaan wajib helm terkait pemakaian busana adat Bali bagi wanita pengaturannya berdasarkan atas Undang-Undang Lalu Lintas yang berlaku karena sesuai dalam asas preferensi hukum berlaku hierarki dalam norma hukum mana yang didahulukan keberlakuannya serta berdasarkan asas preferensi hukum juga kebijakan yang memberikan dispensasi dapat tidak menggunakan helm di Bali, tidak dapat diberlakukan lagi sebab bertentangan atau tidak sesuai berdasarkan peraturan perundang – undangan diatasnya.

**Kata Kunci : Masyarakat Bali, Busana Adat Wanita Bali, Penggunaan Helm, Konflik Norma, Asas Preferensi Hukum, Peraturan Perundang-undangan.**

### **ABSTRACT**

Balinese people have very strong customs and culture which are influenced by Hindu religious teachings which are the majority of beliefs held by Balinese people, for example in the teachings of Hinduism, when praying to temples (holy places of Hinduism) they usually wear traditional Balinese clothes. Especially for women, traditional Balinese clothing consists of various accessories, namely kebaya, kamen, senteng or shawl, headdress, bun, and flowers as hair decorations and are not only intended for times of prayer, but are used in every activity whether going to work, going to school or going to school. Others, and usually use motorbikes as a means of transportation, but many do not use helmets. This is because in Bali there is a policy that provides dispensation for not using helmets in carrying out religious worship and traditional ceremonies, where the Traffic Law regulates the use of helmets is obligatory so that there is a conflict of norms that creates uncertainty in the legal norms for the mandatory use of helmets. The mandatory use of helmets related to the use of Balinese traditional clothing for women is regulated based on the applicable Traffic Law because according to the principle of legal preference, hierarchies apply in which legal norms take precedence over enforcement and based on the principle of legal preference as well as policies that provide dispensation may not use helmets in Bali, can no longer be enforced because it contradicts or is not in accordance with the laws and regulations above.

**Keywords: Balinese Society, Balinese Women's Traditional Clothing, Helmet Use, Norms Conflict, Principles of Legal Preference, Legislation.**